



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDY SULAETRON PURBA BIN LUDIN PURBA;**
2. Tempat lahir : Tapian Nauli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Riau RT. 005 RW. 005 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Edy Sulaektron Purba Bin Ludin Purba ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa Edy Sulaektron Purba Bin Ludin Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SULAETRON PURBA Bin LUDIN PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY SULAETRON PURBA Bin LUDIN PURBA** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2023;

## Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BNI a.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dengan nomor rekening 0844642438.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana telah diutarakan terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDY SULAEKTRON PURBA Bin LUDIN PURBA** pada hari Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Warung Makan Bak Kut Teh Simpang Empat Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Desember tahun 2022, Terdakwa dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager melakukan kerja sama dengan Saksi CUNDRA WIJAYA selaku Direktur di PT. TIRTA RADJA LINES yang bergerak di bidang perkapalan untuk penyewaan 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang dengan tujuan dari PT. MGU Tanjung Balai Karimun ke FUTTONG, Siak Provinsi Riau dengan muatan lebih kurang 3800 ton batu split dengan biaya angkut sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) perton dan disepakati juga terkait biaya BBM dari Sinabang Provinsi Aceh ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau akan dibagi 2 (dua) atau 50% sebagaimana Kesepakatan Penggantian BBM jenis solar No. 058/ABI/BBM/XII/2022 yang dibuat oleh atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi CUNDRA WIJAYA melakukan hubungan perjanjian dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 016/SPAL/TRL-ABI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan cara pembayaran 50% pada saat kapal sandar sebelum muat dan 50% lagi pada saat kapal tiba sebelum bongkar.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya, tiba di PT. MGU Tanjung Balai Karimun dengan hasil Berita Acara Pemakaian BBM dari Kapten Kapal dan bukti dari PT. TAWANG LAUTAN LINE, menerangkan bahwa BBM yang terpakai selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari perjalanan dari Sinabang Provinsi Aceh ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 19.030 (sembilan belas ribu tiga puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), kemudian Saksi CUNDRA WIJAYA mengeluarkan Invoice No. 002/INV/TRL/MDN/I/2023 tertanggal 03 Januari 2023 yang pada pokoknya penggantian BBM sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai kewajiban dari Terdakwa yang mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Proyek Manager. Selanjutnya sekira pukul 10.38 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAUT SIRAIT melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "SUDAH DIBALAI LAE" dan kemudian mengirimkan posisi kapal dengan posisi yang tertera di Google Map dan kemudian membuat kata - kata "LAKE KAPAL KITA 230 PIT sudah mau nyampai di balai, kalau ada info muatan kasih tahu ya" dan kemudian Saksi SAUT SIRAIT membalas "sudah di balai" dan "OK", selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi SAUT SIRAIT dengan mengatakan "KEMAREN MELESET, PT TUA PELALAWAN, Titik kordinat berubah harga tidak berubah, pantas tidak dapat kapal dengan tujuan kebuton (Riau) di harga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perton, solar aja 20 Ton sekali jalan", namun Saksi SAUT SIRAIT tidak menanggapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi SAUT SIRAIT untuk mengajak ngopi dan setibanya Terdakwa dan Saksi SAUT SIRAIT di Kedai Kopi Naga Mas Karimun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT bahwa Terdakwa telah menyewa kapal sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per bulan dengan sistem TC (Kontrak bersih) dan Terdakwa mau mengalihkan muatan dan meminta bantuan kepada Saksi SAUT SIRAIT untuk mencari muatan, selanjutnya Saksi SAUT SIRAIT langsung menghubungi Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN karena sebelumnya Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN ada menanyakan kepada Saksi SAUT SIRAIT untuk mencari tongkang pengangkut pasir dari Moro ke Batam dan setelah di hubungi, kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN datang ke kedai kopi tersebut dan mengobrol tentang mencari muatan, kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT dan Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dengan ucapan “sudah terlanjur saya sewa kapal TB. DRAKO dari Aceh dan sekarang sudah di depan dermaga PT. MGU, orang yang menyewa kapal tidak tanggung jawab sudah 2 hari kapal nganggur, rugi saya bang”, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT dan Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk tolong carikan muatan, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi BUDY Als BUDI untuk menawarkan kapal untuk muat tanah yang mana sebelumnya Saksi BUDY Als BUDI pernah mengatakan kepada Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN bahwa ia membutuhkan kapal untuk muat tanah urug dari Pulau Parit ke Kuala Gaung Tembilahan Riau, kemudian Saksi BUDY Als BUDI setuju terhadap tawaran tersebut dan mengatakan kepada Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk berangkat ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi BUDY Als BUDI berangkat dari Tanjung Batu menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT untuk memberitahukan bahwa Saksi BUDY Als BUDI ingin ketemu yang kemudian Saksi SAUT SIRAIT memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Makan Bak Kut Teh Simpang Empat Kecamatan Karimun Terdakwa, Saksi BUDY Als BUDI, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT bertemu dan inti dari pembicaraan tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi BUDY Als BUDI terkait muat tanah urug dari PT. BALI JAYA sebesar 3.800 Ton untuk hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dengan DP Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO, selanjutnya sekira pukul 11.52 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kenapa dikirim rekening BNI pak” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk menghindari pajak”, selanjutnya sekira pukul 12.07 WIB, Terdakwa mengirim foto 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang Terdakwa buat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Proyek Manager dan foto Tongkang TB. DRAKO melalui pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI untuk meyakinkan Saksi BUDY Als BUDI agar mempercayai Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.24 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "kapan bisa diproses kirim uangnya" dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI "saya masih di PN pak EDI, besok pasti dikirim pak", kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengkonfirmasi kepada Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA dengan menanyakan "kapan kapal bisa muat ?" dan Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menjawab dengan mengatakan "TB. DINA keluar dari pulau parit dan TB. DRAKO bisa masuk", kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi BUDY Als BUDI untuk meminta uang muka sebesar Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO sebagaimana sepakatan awal dan saat itu juga Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "mereka ada tagihan minyak sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira 09.43 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengirimkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian sekira pukul 10.13 WIB, Saksi BUDY Als BUDI kembali mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI melalui ATM BNI, kemudian terhadap uang tersebut sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke nomor rekening PT. TIRTA RADJA LINE dengan transaksi 2 (dua) tahap untuk penggantian pemakaian BBM 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya dan sisanya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari, selanjutnya sekira pukul 10.27 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa dan sekira jam yang sama Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "oke pak, kapal stand by merapat segera", kemudian sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengirim seluruh dokumen TB. DRAKO dalam bentuk pdf kepada Saksi BUDY Als BUDI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan kembali kepada Saksi BUDY Als BUDI bahwa Kapal TB. DRAKO benar adanya untuk mengangkut tanah urug milik Saksi BUDY Als BUDI sebagaimana kesepakatan awal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 07.55 WIB, Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “tolong abg telepon kapten TB. DRAKO gak bisa dihubungi” kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menyuruh Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk mengecek langsung keberadaan TB. DRAKO ke Pulau Parit, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT dengan mengatakan “ayo turun ke Parit, Kapal belum masuk”, selanjutnya Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT menuju Desa Parit Karimun dengan menyewa speed boat dan sesampainya di Desa Parit, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT tidak menemukan Kapal TB. DRAKO, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT pergi pulang menuju Tanjung Balai Karimun dan menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “BUDI, saya sudah pulang dari Parit, TB. DRAKO tidak ada dan saya sudah Tanya ke TB yang lain dan mereka mengatakan tidak ada” dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI “keknya sudah ditipu kita bang”, selanjutnya Saksi BUDY Als BUDI, Saksi Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kaimun.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi BUDY Als BUDI mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili pengadilan atau pun mengenai surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDY Als BUDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 saat Saksi, Saksi SAUT SIRAIT dan Saksi IEMRON bertemu dengan Terdakwa di Warung makan bak kuteh simpang empat dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Saksi IMRON yang menghubungi saksi untuk menawarkan kapal selanjutnya saksi mengatakan "lagi butuh kapal muat tanah ke Tembilahan" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi, Saksi SAUT SIRAIT, Saksi IEMRON bertemu dengan Terdakwa di Warung makan bak kuteh simpang empat, kemudian saat itu bercerita tentang kapal, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ianya ada kapal 230 Fit bisa muat sebesar 3.800 Ton sehingga disepakati bahwa muat hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 dan dibuat oleh Terdakwa Surat Perjanjian Angkutan Laut no.038/PM/ABI/SPAL/I/2023 kemudian pada tanggal Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan kapal bisa muat, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa kapal sudah olah gerak dari PT. MGU menuju pulau Parit, kemudian hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 saksi mengkonfirmasi kepada Saksi EVI kapan kapal bisa muat selanjutnya Saksi Saksi EVI mengatakan TB. DINA keluar TB. DRAKO bisa masuk dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan meminta uang muka sebesar Rp 133.000.000,-(seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan kirim ke no rekening BNI 0844642438 atas nama Sdri. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dan dimana pada saat itu Saksi IEMRON menghubungi saksi dan mengatakan "mereka ada tagihan minyak sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sehingga pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 10.03 Wib saksi mengirim uang sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ke no rekening BNI 0844642438 atas nama Sdri. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dan selanjutnya sekira jam 10.04 Wib saksi transfer uang sebesar

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke nomor Rekening BNI 0844642438 atas nama Sdri. AGUS ENDANG PURNAMA WATI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira jam 07.55 Wib Saksi EVI menghubungi saksi dan mengatakan “tolong abg telepon kapten TB. DRAKO gak bisa dihubungi” kemudian sekira jam 09.00 Wib saksi menyuruh Saksi IEMRON untuk mengecek TB. DRAKO langsung ke pulau Parit dan pada saat itu Saksi IEMRON langsung pergi menuju Pulau Parit dan sekira Jam 09.44 Wib TB. DRAKO tidak ada kemudian saksi menghubungi Terdakwa tidak diangkat dan saksi chat tidak di balas;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah yang mana Terdakwa menjanjikan bisa menyediakan kapal Tug Boat 230 Fit dengan muatan sebesar 3.800 Ton untuk pengangkutan tanah lihat dari PT. BALI JAYA yang ada di Pulau Parit menuju Tembilahan namun setelah waktu yang disepakati kapal yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa atas ucapan dari terdakwa saksi terpengaruh dan percaya bahwa Terdakwa bisa menyediakan Kapal Tug Boat untuk mengangkut tanah lihat Saksi dari PT. BALI JAYA menuju Tembilahan adalah dimana Terdakwa membuat Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan nomor.038/PM/ABI/SPAL/I/2023 dan mengirimkan kepada saksi photo Tongkang. DRAKO kepada saksi dan menyakinkan saksi bahwa kapal tersebut ada dan bisa untuk memuat tanah liat saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap Keterangan tersebut, Terdakwa telah memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

2. Saksi SAUT SIRAIT, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BUDY Als BUDI;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi BUDY Als BUDI sejak tahun 2016 hingga sekarang namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau family, sedangkan dengan Terdakwa saksi sudah lama kenal sejak tahun 2015 hingga sekarang namun saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BUDY Als BUDI yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 10.38 Wib Terdakwa WA saksi dengan kata-kata " SUDAH DIBALAI LAE , dan kemudian mengirimkan posisi kapal dengan posisi yang tertera di Gefle Maaf dan kemudian membuat kata dengan kata LAE KAPAL KITA 230 PIT sudah mau nyampai di balai ,kalau ada info muatan kasih tahu ya dan kemudian saksi membalas sudah di balai dan OK dan selanjut Terdakwa WA saksi lagi dengan kata-kata KEMAREN MELESET PT TUA PELALAWAN, Titik kordinat berubah harga tidak berubah , pantas orang itu tidak dapat kapal kebuatan di harga Rp 90000 ( sembilan puluh ribu rupiah )perton , solar aja 20 Ton sekali jalan dan saksi tidak jawab dan pada tanggal 4 Januari 2003 sekira 16.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi namun saksi tidak angkat dan sekira jam 17.30 Wib sewaktu saksi dirumah datang Terdakwa menjemput saksi dan mengajak saksi ngopi dan kemudian kami pergi ngopi di Kedai Kopi naga mas karimun sambil ngobrol dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ianya telah menyewa kapal sebesar Rp 600.000.000 ( enam ratus juta rupiah ) per bulan dengan sistem TC ( kontrak bersih ) dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ianya korban dari orang PT TUA PELALAWAN atas nama saudara SURYADI dan kemudian Terdakwa mau mengalihkan muatan dan menyuruh saksi membantu mencari muatan dan kemudian saksi langsung menghubungi Saksi IEMRON yang mana sebelumnya ianya mencari tongkang untuk mengangkut pasir dari moro ke batam dan kemudian Saksi IEMRON datang kedai kopi tersebut dan kemudian kami ngobrol tentang mencari muatan dan kemudian Saksi IEMRON menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dan mengatakan dengan kata-kata : ADA KAPAL KOSONG NIE dan Saksi BUDY Als BUDI menjawab KALAU HARGA 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) perton datangkan lah tongkangnya di pulau parit di JETTY PT BALI JAYA ,kemudian Terdakwa akan mengurus olah gerak kapal dari MGU ke pulau parit dan kemudian kami bubar Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 Wib Saksi IEMRON menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Saksi BUDY Als BUDI datang dari Tg Batu dan kita ketemu di kedai kopi simpang empat karimun dsn kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi BUDY Als BUDI datang dan kita ketemu dan kemudian kami ( saksi , Saksi IEMRON, Saksi BUDY Als BUDI dan Terdakwa ) ketemu di kedai kopi tersebut dan kemudian inti dari pembicaraan tersebut adalah Terdakwa mengatakan bahwa di sepakati harga pengakutan sebesar Rp 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) per ton yang mana muatannya lebih kurang 3800 Ton , yang mana sistem pembayaran loding 50 % ( lima puluh persen ) dan bongkar sebesar Rp 50% ( lima puluh persen ) dan kami bubar dan sekira jam 11.47 Wib Terdakwa WA saksi dan mengatakan NGOPI DULU KITA DINAGA MAS dan saksi menjawab Ya dan kemudian saksi langsung kekedai kopi, sesampai di kedai kopi kami ngbrol biasa dan bubar sekira jam 14.00 wib dan kemudian kami pulang dan sekira jam 17.38 Wib saksi WA Terdakwa dan mengatakan LAE, BARUSAN SAKSI IEMRON MENGHUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN BAHWA BUDI MINTA TONGKANG KITA MASUK UNTUK LODING, NANTI KEBURU DI POTONG TONGKANG LAIN dan Terdakwa menjawab "Ok, saya sudah koordinasikan dengan KEP" dan kemudian saksi mengatakan bahwa besok pagi pasti di transper, dan Saksi IEMRON ikut menjamin dan Terdakwa menjawab iya lagi persiapan olah gerak dan kemudian saksi menjawab lagi PAGI BESOK PASTI DI TRANSPER BUDI SEBESAR RP 160.000.000 ( seratus enam puluh juta rupiah ), Saksi BUDY Als BUDI baru telpon Saksi IEMRON dan Saksi IEMRON menghungi saksi dan sisanya setelah sampai di tujuan dan tak lama kemudian saudara IEMRON mengirim Voice Not dengan kata " MALAM INFORMASI DARI BUDI KAPAL BELUM NYANDAR dan kemudian saksi teruskan ke Terdakwa namun tidak di respon dan kemudian Saksi IEMRON slalu WA saksi dan kemudian saksi teruskan kepada Terdakwa namun tidak respon. Pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 mulai jam 08.53 Wib Saksi IEMRON mengirim WA dan kemudian saksi teruskan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak respon dan kemudian Saksi IEMRON mengirimkan saksi bukti transper dan kemudian saksi teruskan lagi kepada Terdakwa dan sekira jam 10.36 Wib Terdakwa menjawab bahwa iyanya telah menginfokan kepada Saksi BUDY Als BUDI bahwa Terdakwa LAGI KONDISIKAN DENGAN KEP UNTUK menyandarkan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan sekira jam 11.13 Wib saksi WA Terdakwa dan mengatakan NGOPI LAE ,saksi dengan Saksi IEMRON dan Terdakwa menjawab sebentar lae saksi lagi dibank dan sekira jam 12.03 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan orang lae dimana dan saksi menjawab masih di sini dan Terdakwa menjawab dimana Tu dan saksi menjawab lagi di kedai kopi dekat hotel super 88 Karimun dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan kami ngopi sambil ngorol dan juga saksi pastikan jangan melenceng lagi kapal tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak lah lea ,saya sudah kasih ke agen pelayaran tentang ola gerak dan kemudian kami bubar Pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi IEMRON menghubungi saksi dengan mengirim Voice Not dengan kata-kata { BUDI MENGHUBUNGI SAYA MINTA KAPAL SEGERA MERAPAT KE JETTY, NANTI DIPOTONG ANTRI dan kemudian saksi WA Terdakwa dengan kata-kata KAPAL BELUM JUGA MERAPAT KE JETTY namun tidak di baca dan tidak di balas dan kemudian saksi dengan Saksi IEMRON berangkat ke pulau parit ,sesampai di pulau parit kami mengecek ternyata kapalnya tidak ada dan kemudian kami bertanya kepada Kep kapal lain dengan kata-kata ada kapal TB DRAKO dan kep tersebut tidak ada nampak dan kemudian saksi WA Terdakwa dan mengatakan LEA<KAMI SUDAH DI DEPAN JETTY PT, TIDAK ADA KAPAL LEA ,GIMANA ITU namun tidak di balas dan juga saksi menghubungi Terdakwa namun tidak aktif dan kemudian kami kembali ke karimun dan menunggu Saksi BUDY Als BUDI datang dari Tg batu ,sesampai Saksi BUDY Als BUDI sampai di Karimun kami langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ( polres Karimun ).

- Bahwa benar Terdakwa ada meminta bantu saksi untuk mencari muatan kapal yang mana menurut keterangan Terdakwa bahwa iyanya ada menyewa kapal sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) per bulan dengan sistem TC (kontrak bersih) yang mana nama kapalnya adalah TB DRAKO.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu ada TB DRAKO tersebut ada memiliki dokumen.
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada komitmen dari Terdakwa mauupun Saksi BUDY Als BUDI namun sewaktu saksi bertemu Terdakwa dan Saksi IEMRON di kedai kopi indah 88 ,saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata kamu mau ngasi Saksi IEMRON berapa dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab saksi mengasi Saksi IEMRON sebesar Rp 2000 ( dua ribu rupiah ) perton dan kemudian Terdakwa mengatakan ada rekening BNI kepada Saksi IEMRON dan Saksi IEMRON menjawab bahwa ianya ada rekening BCA dan kemudian Terdakwa keberatan mengirim ke rekening BCA dan kemudian Terdakwa Mengatakan kepada saksi lae ada rekeking BNI dan saksi menjawab ada dan kemudian saksi bertanya kepada Saksi IEMRON dengan keta-kata setuju ngak di kirim kesaksi dan Saksi IEMRON menjawab setuju dan kemudian saksi WA Terdakwa nomor rekening saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ini baru DP 50 % saksi kitim dulu separoh dulu dan selanjutnya Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) kereking saksi dan sekira jam 16.00 Wib saksi mengambil uang tersebut di ATM BNI rumah sakit bersama Saksi IEMRON dan kemudian Saksi IEMRON meminta separuh dari Rp 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) yaitu sebesar Rp 1.750.000 ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.750.000 ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah untuk saksi sendiri.

- Bahwa benar Saksi mendapatkan uang tersebut sebesar Rp 1.750.000 ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) yang mana uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) sudah saksi tarik yang mana uangnya telah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari hari sedangkan sisanya sebesar Rp 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) masih ada di rekening saksi.
- Bahwa benar Saksi membantu Terdakwa untuk mencarikan muatan ,saksi tidak ada mengecek kebenaran dari ngomongan Terdakwa bahwa ianya ada menyewa kapal untuk mencari muatan.
- Bahwa benar sebabnya saksi yakin bahwa Terdakwa menyewa kapal untuk mencari muatan adalah dari ngomongannya bahwa ianya sudah menyewa kapal dengan sistem kontrak namun saksi tidak melihat dokumen kontrak tersebut.
- Bahwa benar kesepakatan antara Saksi BUDY Als BUDI dan Terdakwa tertuang di dalam dokumen surat perjanjian angkutan laut yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar yang menandatangani dokumen surat perjanjian angkutan laut tersebut adalah Terdakwa selaku Proje manager PT ARCHIE BINA INDONESIA dan Saksi BUDY Als BUDI selaku pemilik barang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi dari dokumen surat perjanjian angkutan laut tersebut yang berjalan adalah pemilik kapal sudah membayar melebihi DP 50 % yaitu sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) namun dari pihak pemilik kapal satupun tidak ada melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa sebabnya pihak kapal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengandokumen surat perjanjian angkutan laut tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pihak kapal tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengandokumen surat perjanjian angkutan laut tersebut.
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi BUDY Als BUDI mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap Keterangan tersebut, Terdakwa telah memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

3. Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BUDY Als BUDI;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi BUDY Als BUDI kenal sejak tahun 2008 pada saat saksi bekerja di Pulau Kas sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Terdakwa masih aktif di media dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Saksi BUDY Als BUDI dan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi BUDY Als BUDI yaitu awalnya saksi dihubungi oleh Saksi SAUT SIRAIT pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 kemudian bertemu di kedai kopi Naga Mas kemudian saksi, Saksi SAUT SIRAIT, Terdakwa dan satu orang yang tidak saksi kenal, kemudian Terdakwa mengatakan “ sudah terlanjur saya

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kapal TB. BRAKO dari Aceh dan sekarang sudah di depan dermaga PT. MGU, orang yang menyewa kapal tidak tanggung jawab sudah 2 hari kapal nganggur, rugi saya bang” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan Saksi SAUT SIRAIT tolong carikan muatan” selanjutnya saksi menghubungi Saksi BUDY Als BUDI yang mana pada saat itu saksi mengatakan “BUDI ini ada teman sudah terlanjur saksi sewa kapal TB. BRAKO dari Aceh dan sekarang sudah di depan dermaga PT. MGU, orang yang menyewa kapal tidak tanggung jawab sudah 2 hari kapal nganggur dan rugi dia” kemudian waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “berapa ongkosnya bang” kemudian saksi langsung menanyakannya kepada Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “ 1 Ton berapa ongkosnya” kemudian Saksi BUDY Als BUDI mengatakan “ 1 Ton sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi BUDY Als BUDI mengatakan “kalau memaang cocok harga geser aja kapal ke Pulau Parit bang, aku memang lagi butuh armada dan tolong kirimkan dokumen kapal” kemudian saksi memberi nomor HP Saksi BUDY Als BUDI kepada Terdakwa dan meraka yang berhubungan dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi, Saksi SAUT SIRAIT, Saksi BUDY Als BUDI bertemu dengan Terdakwa di Warung makan bak kuteh simpang empat, kemudian saat itu Terdakwa bercerita tentang kapal TB. DRAKO sekira 230 Fit yang bisa memuat tanah urug sebesar 3.800 Ton sehingga disepakatilah antara Saksi BUDY Als BUDI dan Terdakwa bahwa muat tanah Urug hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dan dibuatkan oleh Terdakwa Surat Perjanjian Angkutan Laut no.038/PM/ABI/SPAL/I/2023 antara Saksi BUDY Als BUDI dan PT. ARCHIE BINA INDONESIA yang ditanda tangani oleh Saksi BUDY Als BUDI dan Terdakwa selaku Project Manager yang mana saksi mengetahuinya setelah Saksi BUDY Als BUDI mengirimkan kepada saksi photo Surat Perjanjian Angkutan Laut no.038/PM/ABI/SPAL/I/2023, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat gambar kwintasi penggantian BBM TB. DRAKO FALIENT sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selanjutnya saksi meneruskannya kepada Saksi BUDY Als BUDI dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “ tolong cepat kirim uangnya, kalau lambat-lambat nanti saya geser ke TEKIA kapal ini, karena Sdr TEKIA sudah menghubungi saya berkali-kali ” selanjutnya saksi meneruskan photo Penggantian BBM TB. DRAKO FALIENT yang dikirimkan oleh

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi BUDY Als BUDI dan saksi mengatakan kepada Saksi BUDY Als BUDI seperti yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu “tolong cepat kirim uangnya, kalau lambat-lambat nanti saya geser ke TEKIA kapal ini, karena Sdr TEKIA sudah menghubungi saya berkali-kali” selanjutnya Saksi BUDY Als BUDI mengatakan “sabar bang saya masih ada urusan” kemudian pada tanggal Hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi menerima photo resi pengiriman uang dari Saksi BUDY Als BUDI sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian saksi teruskan photo pengiriman uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke bang kapal kita gerakin ke jeti, saya sudah komunikasi juga dengan BUDI” selanjutnya sekira jam 11.30 Wib saksi, Sdr SAUT SIARAIT bertemu di kedai Kopi Indah Puakang yang mana saat itu saksi menagatakan “Kapal jangan meleset sampai di Parit karena Kapal mau langsung muat” kemudian Terdakwa mengatakan “ oke bang, kita usakan dari Syahbandar untuk oleh geraknya” dan sekira jam 17.24 Wib saksi menerima pesan dari Saksi BUDY Als BUDI yang meminta Dismetable kapal dan mengatakan “kapal segera masuk kejeti untuk loading” selanjutnya saksi menyampaikannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada merespon, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 jam 07.00 Wib Saksi BUDY Als BUDI mengatakan kepada saksi “abang turunlah ke Pulau Parit langsung cek, karena kapal belum ada masuk dan tidak bisa dihubungi” kemudian saksi meghubungi Saksi SAUT SIRAIT dan mengatakan “ ayo turun ke Parit kapal belum masuk” selanjutnya saksi dan Saksi SAUT SIRAIT menyewa sped boat dari belakang Hotel Gabion dan pergi ke Pulau Parit untuk mencari Kapal TB. DRAKO, dan sesampainya di Parit Kapal TB. DRAKO tidak ada ditemukan dan saksi menanyakan kepada Kapal TB yang ada di sekitar jeti pada saat itu dan mereka mengatakan tidak ada, kemudian saksi dan Saksi SAUT SIRAIT pulang, sesampainya di pelabuhan belakang Gabion saksi menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dan mengatakan “BUDI saya sudah pulang dari Parit TB. DRAKO tidak ada dan saya sudah tanya ke TB yang lain dan mereka mengatakan tidak ada” kemudian Saksi BUDY Als BUDI mengatakan kepada saksi “keknya sudah ditipu kita bang”.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sehingga Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi BUDY Als BUDI karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa karena kapalnya tidak ada muatan dan meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa benar caranya Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah yang mana Terdakwa menjanjikan bisa menyediakan kapal Tug Boat 230 Fit dengan muatan sebesar 3.800 Ton untuk pengangkutan tanah urug dari Pulau Parit menuju Tembilahan namun setelah waktu yang disepakati kapal yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa benar sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa ada Kapal Tug Boat untuk mengangkut tanah urug dari Pulau Parit menuju Tembilahan adalah dimana pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2023 menyakinkan saksi dengan cara mengirimkan kepada saksi dokumen Kapal TB DRAKO berupa : Pas Besar, Surat Ukur Internasional (1969), Surat Laut, dan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Kapal TB DRAKO sudah 2 hari di depan PT. MGU;
- Bahwa benar Saksi tidak ada memastikan bahwa Kapal TB. DRAKO yang disampaikan oleh Terdakwa berada di depan PT. MGU sebelum menyampaikan kepada Saksi BUDY Als BUDI namun sebelum uang muka dikirim Saksi BUDY Als BUDI kepada Terdakwa, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Angkutan Laut dengan nomor.038/PM/ABI/SPAL/I/2023 antara Sdr Pemilik Kapal/Wakilnya PT. ARCHIE BINA INDONESIA yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Project Manager dengan Saksi BUDY Als BUDI;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga Saksi BUDY Als BUDI mentrasfer uang sebesar Rp 160.000.000,(seratus enam puluh juta tersebut) adalah karena Terdakwa menjanjikan bisa memuat tanah urug sesuai dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi Saksi BUDY Als BUDI mentrasfer uang sebesar Rp 160.000.000,(seratus enam puluh juta) tersebut kenomor rekening Bank BNI : 0844642438 Atas nama Sdri AGUS ENDANG PURNAMA;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa pemilik nomor rekening Bank BNI : 0844642438 Atas nama Sdri AGUS ENDANG PURNAMA tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi BUDY Als BUDI;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan uang fee atau komisi sebesar Rp 2.000.000,-(dua ribu rupiah) per Ton kepada saksi dan Saksi SAUT SIRAIT pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib Saksi SAUT SIRAIT membawa saksi singgah di ATM BNI RUSD dan kemudian Saksi SAUT SIRAIT menarik uang tunai dan memberikan kepada saksi sebesar Rp 1.750.000.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan mengatakan ini ada rejeki dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik atau agen Kapal TB. DRAKO sebagai mana yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi BUDY Als BUDI, namun sesuai dengan penjelasan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyewanya.
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi BUDY Als BUDI mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap Keterangan tersebut, Terdakwa telah memberikan pendapatnya bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan ahli ke depan persidangan sebagai berikut:

- 1) ERDIANSYAH, S.H., M.H, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dibidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
  - Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai ahli hukum pidana, dan saat ini ahli sudah lebih dari 770 (tujuh ratus tujuh puluh) kali, diminta memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana, di berbagai satuan atau unit kerja Kepolisian, di lingkungan Polda Riau (baik tingkat Polda, Polres, ataupun Polsek), serta satuan kerja pada Kejaksaan di wilayah Provinsi Riau, baik pada proses penyelidikan atau penyidikan, maupun dalam proses persidangan di berbagai Pengadilan Negeri di Provinsi Riau, Pengadilan Tanjung Balai Karimun, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jambi, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Kefamenanu Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dalam perkara tindak pidana umum, khusus, dan Praperadilan.

- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak Pidana Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang terjadi pada suatu kesepakatan apabila ada memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dalam kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan dalam perjanjian tersebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan kronologis fakta persidangan Perbuatan Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA telah memenuhi unsur sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Pertama sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan barang. Kedua menggerakkan orang lain adalah tindak-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu sehingga orang yang dibujuk menyerahkan suatu barang.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa uang dari korban BUDY sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA tersebut merupakan uang dari hasil tindak pidana, karena ada kaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA terhadap korban Saksi BUDY.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa EDY SULAETRON PURBA terhadap korban Saksi BUDY telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, Pertama sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan hati orang lain untuk menyerahkan barang. Kedua menggerakkan orang lain adalah tindak-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu sehingga orang yang dibujuk menyerahkan suatu barang.
- Bahwa Ahli menerangkan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa EDY SULAETRON PURBA memenuhi unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut :
  1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Bahwa uang sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa EDY SULAETRON PURBA dari korban BUDY, dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh Terdakwa EDY SULAETRON PURBA. Maka disini unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sudah terpenuhi.
  2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa EDY SULAETRON PURBA akan mengurus olah gerak kapal dari PT MGU Karimun ke Pulau Parit Kab Karimun dan setelah selesai akan di berangkatkan kapal tersebut ke Pulau Parit dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa EDY SULAETRON PURBA wa Saksi BUDY dengan mengirimkan SPAL (Surat perjanjian angkutan laut) dan Saksi BUDY membalas ok, besok ahli cetak dan transfer. Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa EDY SULAETRON PURBA mengatakan bahwa di sepakati harga pengangkutan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per ton yang mana muatannya lebih kurang 3800 Ton, yang mana sistem pembayaran loding 50 % ( lima puluh persen ) dan bongkar sebesar Rp 50% ( lima puluh persen). Terdakwa EDY SULAETRON PURBA wa Saksi BUDY mengirimkan Nomor rekening BNI Nomor rek 0844642438 Atas nama saudari AGUS ENDANG PURNAMA WATI (istri EDY SULAETRON PURBA), kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09.43 Wib Saksi BUDY wa Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA tidak membalasnya dan sekira jam 10.13 Wib Saksi BUDY Wa lagi Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan mengirimkan bukti transper sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA membalas Wa tersebut dengan kata-kata OK PAK, KAPAL STANBAY, MERAPAT SEGERA dan kemudian Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA mengirimkan Pdf Pas besar TB Drako Valian, Surat Ukur TB Drako Valian, Surat Ukur, Surat laut Drako Valian dan lain-lain. Maka unsur menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, sudah terpenuhi.

3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dan Saksi BUDY. Selanjutnya Saksi BUDY mentransfer uang sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA. Namun Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 07.57 Wib Saksi BUDY wa Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan mengatakan pagi bang, info orang Jety Telpon Kep belum diangkat. Drako di suruh masuk sekarang bang namun Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA tidak membalasnya dan kemudian sekira jam 09.30 Wib Saksi BUDY Wa Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan mengatakan Pak EDY Telpon Balik Namun Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA tidak membalasnya dan kemudian Saksi BUDY mengirimkan Voice not kepada saudara IMRON dan kemudian saudara IMRON meneruskan Voice not tersebut kepada saudara SAUT SIRAIT dengan kata-kata BUDI MENGHUBUNGI AHLI MINTA KAPAL SEGERA MERAPAT KE JETTY, NANTI DIPOTONG ANTRI dan kemudian saudara SAUT SIRAIT WA Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dengan kata-kata KAPAL BELUM JUGA MERAPAT KE JETTY namun tidak di baca dan tidak di balas dan

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara SAUT SIRAIT dengan saudara IMRON berangkat ke Pulau Parit, sesampai di Pulau Parit mereka mengecek ternyata kapalnya tidak ada dan menghubungi saudara EDI PURBA namun tidak aktif. Kemudian SPAL (Surat perjanjian angkutan laut) yang di buat oleh Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA adalah dengan Nomor : 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 yang ditanda tangani oleh

Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA selaku projek manager dan Saksi BUDY selaku pemilik Barang yang mana dari pengakuan dari saudara MISGIYAT selaku Direktur PT ARCHIE BINA INDONESIA dan saudara THOMSON selaku Komisaris PT ARCHIE BINA INDONESIA bahwa dari PT ARCHIE BINA INDONESIA tidak pernah mengetahui SPAL tersebut diatas serta tidak memberi kuasa untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain kecuali sebelumnya PT ARCHIE BINA INDONESIA ada memberi kuasa kepada Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA untuk melakukan pekerjaan pembangunan gereja di Karimun namun di dalam SPAL tersebut banyak yang dipalsukan.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis tersebut bahwa dari awal sudah ada perbuatan jahat (actus reus) dan niat jahat (mens rea) dari Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA dan ada unsur kesengajaan ada diri Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA untuk melakukan penipuan, dengan kata-kata bohongnya itu, menyebabkan orang lain menyerahkan suatu benda kepadanya. Tanpa adanya kebohongan tersebut, belum tentu orang yang bersangkutan akan menyerahkan benda itu secara sukarela. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong" merupakan cara-cara (upaya) yang digunakan Terdakwa EDY SULAEKTRON PURBA yang sifatnya alternative sehingga sudah cukup salah satu cara (upaya) saja yang terbukti.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Terhadap Keterangan ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dari PT. MGU menelpon Saksi SAUT SIRAIT untuk ngopi di Kedai Kopi di samping pasar swalayan;
- bahwa Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi SAUT SIRAIT di rumahnya di Pelipit dan kemudian Terdakwa dan Saksi SAUT SIRAIT menuju ke Kedai Kopi di Samping Swalayan Naga Mas;
- bahwa Sesampainya disana Terdakwa bertanya informasi muatan kepada Saksi SAUT SIRAIT. Kemudian Saksi SAUT SIRAIT berkata bahwa ada temannya yang bernama IEMRON ada muatan untuk muat tanah kemudian Saksi SAUT SIRAIT menelpon Saksi IEMRON untuk datang ke Kedai Kopi di samping Swalayan Naga Mas;
- bahwa Tidak selang lama Saksi IEMRON datang ke Kedai Kopi samping Swalayan Naga Mas. Sesampainya Saksi IEMRON Terdakwa menanyakan kepada Saksi IEMRON “apakah betul ada muatan yang bias dibawa untuk kapal saya?”. Kemudian Saksi IEMRON bilang “Ada teman saya yang lagi nyari kapal untuk muat tanah di Pulau Parit untuk dibawa ke Sungai Gaung”. Lalu Saksi IEMRON menghubungi temannya tersebut untuk memberitahu bahwa ada kapal yang bisa digunakan untuk muat tanah. Kemudian Iemron memberikan handphone kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berbicara langsung dengan Saksi BUDI. Lalu Saksi BUDI berkata kepada Terdakwa “Ada muat tanah ni, berapa per ton nya”. Setelah itu Terdakwa menjawab “Biar saya hitung dulu berapa jaraknya biar ketemu harganya”. Lalu Saksi BUDY berkata “Biasanya saya Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per ton”. Lalu Terdakwa bilang “yaudahlah bang kalau memang segitu” kemudian Saksi BUDY mengirimkan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan perusahaan lain yang Terdakwa tidak ingat nama perusahaannya ke Whatsapp IEMRON. Kemudian karena sudah sepakat Saksi BUDY meminta untuk dibuatkan kontrak berupa SPAL. Kemudian pada malam harinya Terdakwa buat SPAL nya atas nama PT. ARCHIE BINA INDONESIA dan mengirimkan kepada Saksi BUDY agar ditanda tangani. Lalu Terdakwa kirimkan Invoice penagihan 50% dari kesepakatan harga untuk uang BBM. Kemudian Saksi BUDY berkata “Oke bang besok saya tanda tangan dan pembayarannya ke rekening pribadi aja”. Kemudian Terdakwa kirimkan rekening Bank BNI A.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dengan nomor rekening 0844642438. Pada tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BUDY mentransfer sebesar Rp.160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI A.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi BUDY mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung mengirimkan ke PT TIRTA RAJA LINES operator TB. Drako Valiant yang mana PT TIRTA RAJA LINES penyedia kapal yang Terdakwa janjikan untuk muat sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan kantor dan operasional pekerjaan. Tetapi pada tanggal 6 Januari 2023 sesuai kesepakatan kapal TB. Drako Valiant ternyata tidak masuk yang mana pihak Jeti tanah urug mengatakan melalui telepon bahwa kapal tidak bisa masuk dikarenakan penuh masih dalam antrian, dan bisa masuk pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 07.00 Wib. Tetapi pada malam tanggal 6 Januari 2023 malam Saksi Jamaluddin selaku Kep dari TB. Drako Valiant mengatakan bahwa posisi kapal masih di MGU dikarenakan masih persiapan gerak. Sampai pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi BUDY mengirim pesan Whatsapp menanyakan kenapa kapal tidak kunjung datang. Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi SAUT untuk mengajak bertemu lalu Saksi SAUT mengatakan bahwa ia bersama Saksi BUDY dan Saksi IEMRON menunggu di Kedai Kopi di samping Swalayan Naga Mas. Pada pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama abang Terdakwa yang bernama Saksi ILHAM bertemu dengan Saksi BUDY, Saksi IEMRON, dan Saksi SAUT. Sesampainya Terdakwa di Kedai Kopi tersebut Saksi BUDY mengatakan "Kenapa kapalnya tidak masuk juga sampai sekarang". Lalu Terdakwa menjawab "Saya sudah menghubungi Kep Kapal Sdr. JAMALUDDIN dan Sdr. CUNDRA selaku owner PT TIRTA RAJA LINES tetapi mereka tidak dapat dihubungi". Lalu Saksi SAUT mengatakan "Sebenarnya Saksi BUDY tidak mau melapor tetapi maunya ketemu dulu sama lae, tetapi aku yang memaksa mereka membuat laporan dikarenakan lae tidak dapat dihubungi" setelah itu Saksi SAUT mengatakan agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut sepuluh kali lipat. Kemudian Saksi IEMRON bilang ke Terdakwa "Kembalikan uangnya hari ini juga secara tunai dan tidak boleh ditransfer jika tidak laporan tidak akan kami cabut". Setelah itu Terdakwa menjawab "Kalau secara tunai saya tidak bisa karena uang tersebut sudah masuk ke PT TIRTA RAJA LINES dan saya akan menariknya dulu". Tetapi Saksi SAUT mengatakan "Tidak bisa, kalau tidak bisa dikembalikan hari ini laporan akan kami lanjutkan". Lalu Terdakwa berkata "Saya tidak dapat mengembalikan uangnya hari ini tetapi saya meminta waktu";
- Bahwa benar uang sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ditransfer Saksi BUDY Als BUDI melalui rekening rekening

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0844642438 an. AGUS ENDANG PURNAMA WATI yang merupakan istri Terdakwa;

- Bahwa benar sebabnya Terdakwa menggunakan nomor rekening istri Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang terdakwa terima dari Saksi BUDY Als BUDI melalui transfer, sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya mengganti BBM yang digunakan TB. Drako dan sisanya digunakan untuk sewa rumah untuk kantor di Batu Lipai yang Terdakwa gunakan untuk tempat kerja;
- Bahwa benar adapun Terdakwa menggunakan nama PT ARCHIE BINA INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Saksi TOMSON kepada Terdakwa yang belum ditanda tangan oleh Direktur di PT ARCHIE BINA INDONESIA Saksi MISGIYAT, yang mana pada saat itu Saksi TOMSON mengatakan kepada Terdakwa "tanda tangan sendiri saja".
- Bahwa benar adapun di dalam surat kuasa tersebut Terdakwa disebut sebagai pihak kedua yang ditunjuk sebagai Project Manager yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab dilapangan.
- Bahwa benar adapun yang membuat SPAL antara PT ARCHIE BINA INDONESIA yang Terdakwa tanda tangani sendiri selaku Project Manager sebagai perjanjian dengan Saksi BUDI adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat SPAL antara PT ARCHIE BINA INDONESIA yang Terdakwa sendiri tanda tangani selaku Project Manager dengan Saksi BUDI adalah sebagai pengikat kerja sama dan juga sebagai landasan pengikat perjanjian.
- Bahwa benar sistem penyewaan kapal tersebut Fried Charter yang mana tertuang dalam SPAL biayanya 70.000 per ton dengan jarak 140 mil namun harga tersebut relatif sesuai kesepakatan dan konsumsi BBM.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim di persidangan;

Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berencana akan menggantikan uang Saksi BUDY Als BUDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2023;
3. 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BNI a.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dengan nomor rekening 0844642438.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2022, Terdakwa dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager melakukan kerja sama dengan Saksi CUNDRA WIJAYA selaku Direktur di PT. TIRTA RADJA LINES yang bergerak di bidang perkapalan untuk penyewaan 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang dengan tujuan dari PT. MGU Tanjung Balai Karimun ke FUTTONG, Siak Provinsi Riau dengan muatan lebih kurang 3800 ton batu split dengan biaya angkut sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) perton dan disepakati juga terkait biaya BBM dari Sinabang Provinsi Aceh ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau akan dibagi 2 (dua) atau 50% sebagaimana Kesepakatan Penggantian BBM jenis solar No. 058/ABI/BBM/XII/2022 yang dibuat oleh atas nama Terdakwa;
- bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi CUNDRA WIJAYA melakukan hubungan perjanjian dengan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 016/SPAL/TRL-ABI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dengan cara pembayaran 50% pada saat kapal sandar sebelum muat dan 50% lagi pada saat kapal tiba sebelum bongkar.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya, tiba di PT. MGU Tanjung Balai Karimun dengan hasil Berita Acara Pemakaian BBM dari Kapten Kapal dan bukti dari PT. TAWANG LAUTAN LINE, menerangkan bahwa BBM yang terpakai selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari perjalanan dari Sinabang Provinsi Aceh ke Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 19.030 (sembilan belas ribu tiga puluh) liter dengan harga perliter sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), kemudian Saksi CUNDRA WIJAYA mengeluarkan Invoice No. 002/INV/TRL/MDN/I/2023 tertanggal 03 Januari 2023 yang pada pokoknya penggantian BBM sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai kewajiban dari Terdakwa yang mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Selanjutnya sekira pukul 10.38 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SAUT SIRAIT melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "SUDAH DIBALAI LAE" dan kemudian mengirimkan posisi kapal dengan posisi yang tertera di Google Map dan kemudian membuat kata - kata "LAE KAPAL KITA 230 PIT sudah mau nyampai di balai, kalau ada info muatan kasih tahu ya" dan kemudian Saksi SAUT SIRAIT membalas "sudah di balai" dan "OK", selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi SAUT SIRAIT dengan mengatakan "KEMAREN MELESET, PT TUA PELALAWAN, Titik kordinat berubah harga tidak berubah, pantas tidak dapat kapal dengan tujuan kebuton (Riau) di harga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perton, solar aja 20 Ton sekali jalan", namun Saksi SAUT SIRAIT tidak menanggapi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi SAUT SIRAIT untuk mengajak ngopi dan setibanya Terdakwa dan Saksi SAUT SIRAIT di Kedai Kopi Naga Mas Karimun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT bahwa Terdakwa telah menyewa kapal sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per bulan dengan sistem TC (Kontrak bersih) dan Terdakwa mau mengalihkan muatan dan meminta bantuan kepada Saksi SAUT SIRAIT untuk mencari muatan, selanjutnya Saksi SAUT SIRAIT langsung menghubungi Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN karena sebelumnya Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN ada menanyakan kepada Saksi SAUT SIRAIT untuk mencari tongkang pengangkut pasir dari Moro ke Batam dan setelah di hubungi, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN datang ke kedai kopi tersebut dan mengobrol tentang mencari muatan, kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT dan Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dengan ucapan "sudah terlanjur saya sewa kapal TB. DRAKO dari Aceh dan sekarang sudah di depan dermaga PT. MGU, orang yang menyewa kapal tidak tanggung jawab sudah 2 hari kapal nganggur, rugi saya bang", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi SAUT SIRAIT dan Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk tolong carikan muatan, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi BUDY Als BUDI untuk menawarkan kapal untuk muat tanah yang mana sebelumnya Saksi BUDY Als BUDI pernah mengatakan kepada Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN bahwa ia membutuhkan kapal untuk muat tanah urug dari Pulau Parit ke Kuala Gaung

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Riau, kemudian Saksi BUDY Als BUDI setuju terhadap tawaran tersebut dan mengatakan kepada Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk berangkat ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi BUDY Als BUDI berangkat dari Tanjung Batu menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT untuk memberitahukan bahwa Saksi BUDY Als BUDI ingin ketemu yang kemudian Saksi SAUT SIRAIT memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Makan Bak Kut Teh Simpang Empat Kecamatan Karimun Terdakwa, Saksi BUDY Als BUDI, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT bertemu dan inti dari pembicaraan tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi BUDY Als BUDI terkait muat tanah urug dari PT. BALI JAYA sebesar 3.800 Ton untuk hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dengan DP Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO, selanjutnya sekira pukul 11.52 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kenapa dikirim rekening BNI pak" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk menghindari pajak", selanjutnya sekira pukul 12.07 WIB, Terdakwa mengirim foto 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang Terdakwa buat sendiri dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Proyek Manager dan foto Tongkang TB. DRAKO melalui pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI untuk meyakinkan Saksi BUDY Als BUDI agar mempercayai Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.24 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "kapan bisa diproses kirim uangnya" dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI "saya masih di PN pak EDI, besok pasti dikirim pak", kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengkonfirmasi kepada Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA dengan menanyakan "kapan kapal bisa muat ?" dan Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menjawab dengan mengatakan "TB. DINA keluar dari pulau parit dan TB. DRAKO bisa masuk", kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi BUDY Als BUDI untuk meminta uang muka sebesar Rp 133.000.000,-

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO sebagaimana sepakatan awal dan saat itu juga Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “mereka ada tagihan minyak sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira 09.43 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengirimkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian sekira pukul 10.13 WIB, Saksi BUDY Als BUDI kembali mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI melalui ATM BNI, kemudian terhadap uang tersebut sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke nomor rekening PT. TIRTA RADJA LINE dengan transaksi 2 (dua) tahap untuk penggantian pemakaian BBM 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya dan sisanya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari, selanjutnya sekira pukul 10.27 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa dan sekira jam yang sama Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “oke pak, kapal stand by merapat segera”, kemudian sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengirim seluruh dokumen TB. DRAKO dalam bentuk pdf kepada Saksi BUDY Als BUDI untuk meyakinkan kembali kepada Saksi BUDY Als BUDI bahwa Kapal TB. DRAKO benar adanya untuk mengangkut tanah urug milik Saksi BUDY Als BUDI sebagaimana kesepakatan awal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 07.55 WIB, Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “tolong abg telepon kapten TB. DRAKO gak bisa dihubungi” kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menyuruh Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk mengecek langsung keberadaan TB. DRAKO ke Pulau Parit, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT dengan mengatakan “ayo turun ke Parit, Kapal belum masuk”, selanjutnya Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT menuju Desa Parit Karimun dengan menyewa speed boat dan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Desa Parit, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT tidak menemukan Kapal TB. DRAKO, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT pergi pulang menuju Tanjung Balai Karimun dan menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "BUDI, saya sudah pulang dari Parit, TB. DRAKO tidak ada dan saya sudah Tanya ke TB yang lain dan mereka mengatakan tidak ada" dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI "keknya sudah ditipu kita bang", selanjutnya Saksi BUDY Als BUDI, Saksi Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kaimun.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi BUDY Als BUDI mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan melawan hukum Memakai Nama Palsu, atau martabat palsu, Dengan Tipu Muslihat atau pun rangkaian kebohongan;**
3. **Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan EDY SULAEKTRON PURBA Bin LUDIN PURBA adalah diri Terdakwa yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona* oleh karenanya unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain dengan melawan hukum Memakai Nama Palsu, atau martabat palsu, Dengan Tipu Muslihat atau pun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap: "pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi BUDY Als BUDI berangkat dari Tanjung Batu menuju Tanjung Balai Karimun; kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT untuk memberitahukan bahwa Saksi BUDY Als BUDI ingin ketemu; kemudian Saksi SAUT SIRAIT memberitahukan informasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Warung Makan Bak Kut Teh Simpang Empat Kecamatan Karimun Terdakwa, Saksi BUDY Als BUDI, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT bertemu dan inti dari pembicaraan tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan Saksi BUDY Als BUDI terkait muat tanah urug dari PT. BALI JAYA sebesar 3.800 Ton untuk hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 dengan DP Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO; bahwa selanjutnya sekira pukul 11.52 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI; bahwa kemudian Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kenapa dikirim rekening BNI pak" dan dijawab oleh Terdakwa "untuk menghindari pajak"; bahwa selanjutnya sekira pukul 12.07 WIB, Terdakwa mengirim foto 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang Terdakwa buat sendiri dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager dan foto Tongkang TB. DRAKO melalui pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI; kemudian sekira pukul 14.24 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "kapan bisa diproses kirim uangnya" dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI "saya masih di PN pak EDI, besok pasti dikirim pak", kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengkonfirmasi kepada Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA dengan menanyakan "kapan kapal bisa muat ?" dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menjawab dengan mengatakan “TB. DINA keluar dari pulau parit dan TB. DRAKO bisa masuk”; kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi BUDY Als BUDI untuk meminta uang muka sebesar Rp 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang DP Kapal TB. DRAKO sebagaimana sepakatan awal dan saat itu juga Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “mereka ada tagihan minyak sebesar Rp 160.000.000,-; (seratus enam puluh juta rupiah); Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira 09.43 WIB, Saksi BUDY Als BUDI mengirimkan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian sekira pukul 10.13 WIB, Saksi BUDY Als BUDI kembali mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI melalui ATM BNI, kemudian terhadap uang tersebut sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke nomor rekening PT. TIRTA RADJA LINE dengan transaksi 2 (dua) tahap untuk penggantian pemakaian BBM 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya dan sisanya sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari - hari, selanjutnya sekira pukul 10.27 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa dan sekira jam yang sama Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “oke pak, kapal stand by merapat segera”, kemudian sekira pukul 12.14 WIB, Terdakwa mengirim seluruh dokumen TB. DRAKO dalam bentuk pdf kepada Saksi BUDY Als BUDI untuk meyakinkan kembali kepada Saksi BUDY Als BUDI bahwa Kapal TB. DRAKO benar adanya untuk mengangkut tanah urug milik Saksi BUDY Als BUDI sebagaimana kesepakatan awal; Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 07.55 WIB, Saksi ERVI ENDRIWAN Als EPI Bin RUDIANA menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan “tolong abg telepon kapten TB. DRAKO gak bisa dihubungi” kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi BUDY Als BUDI menyuruh Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN untuk mengecek langsung keberadaan TB. DRAKO ke Pulau Parit, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN menghubungi Saksi SAUT SIRAIT dengan mengatakan “ayo turun ke Parit, Kapal belum masuk”, selanjutnya Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT menuju Desa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Karimun dengan menyewa speed boat dan sesampainya di Desa Parit, Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT tidak menemukan Kapal TB. DRAKO, kemudian Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT pergi pulang menuju Tanjung Balai Karimun dan menghubungi Saksi BUDY Als BUDI dengan mengatakan "BUDI, saya sudah pulang dari Parit, TB. DRAKO tidak ada dan saya sudah Tanya ke TB yang lain dan mereka mengatakan tidak ada" dan dijawab oleh Saksi BUDY Als BUDI "keknya sudah ditipu kita bang", selanjutnya Saksi BUDY Als BUDI, Saksi Saksi IEMRON Als IMRON Bin KAHARUDDIN dan Saksi SAUT SIRAIT langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kaimun; Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi BUDY Als BUDI mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas hal penting yang menarik bagi Majelis Hakim adalah keadaan terdakwa mengirim foto melalui pesan whatsapp ke saksi budi berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 padahal itu Terdakwa buat sendiri dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager dan foto Tongkang TB. DRAKO, serta atas sejumlah uang yang diterima Terdakwa yang berasal dari Saksi Budi alias Budi sejak awal diniatkan Terdakwa untuk dipergunakan sebagai pembayaran Hutang Terdakwa kepada pihak lain dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa keadaan tersebut di atas bagi Majelis Hakim adalah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

### **Ad 3. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya;**

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua mengenai keadaan adanya pesan whatsapp terdakwa ke saksi budi berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 padahal itu Terdakwa buat sendiri dengan mengatasnamakan PT. ARCHIE BINA INDONESIA dengan mengaku sebagai Projek Manager dan foto Tongkang TB. DRAKO, hal itu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi budi mempercayai keadaan yang sedemikian sehingga saksi Budi kemudian berdasarkan fakta di persidangan mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening yang dikatakan oleh terdakwa, yakni; pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira 09.43 WIB sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BNI 0844642638 atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI, kemudian sekira pukul 10.13 WIB, Saksi BUDY Als BUDI kembali mengirimkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama atas nama Saksi AGUS ENDANG PURNAMA WATI melalui ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula diketahui atas sejumlah uang yang telah ditransfer saksi Budi tidak dapat menikmati penggunaan Kapal sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uang yang telah ditransfer oleh saksi Budi terungkap fakta persidangan dipergunakan oleh terdakwa dengan rincian: sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa kirim ke nomor rekening PT. TIRTA RADJA LINE dengan transaksi 2 (dua) tahap untuk penggantian pemakaian BBM 1 (satu) unit Kapal Tug Boat dan 1 (satu) unit Kapal Tongkang yang disewa Terdakwa sebelumnya dan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian fakta persidangan di atas, oleh karena rangkaian kebohongan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Budy alias Budi meyakinkan Saksi Budy alias Budi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar maka cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembelaah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* beralasan untuk dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara dalam perkara lain maka guna kepastian hukum dan terlaksananya putusan ini perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2023 dikarenakan sebagai alat bukti surat yang nyata untuk membuktikan adanya perbuatan terdakwa adalah beralasan untuk dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BNI a.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dengan nomor rekening 0844642438 oleh karena kepentingan pribadi masih dapat digunakan maka beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan tindak pidana berpotensi lebih dari 1 (satu) kali;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.
- Terdakwa belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan saksi korban Budi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat ke dalam putusan ini sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Memperhatikan, Pasal 378 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Sulaektron Purba Bin Ludin Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 038/PM/ABI/SPAL/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Januari 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bundel buku tabungan Bank BNI a.n. AGUS ENDANG PURNAMA WATI dengan nomor rekening 0844642438;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa hadir secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37